

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan adalah sarana untuk menjawab tantangan di setiap zaman, serta sebagai media untuk meraih cita-cita bangsa, sebagaimana yang telah tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang salah satu isinya menyatakan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan oleh negara, tentu satu-satunya media ataupun sarana yang bisa digunakan adalah melalui pendidikan.

Pendidikan memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk masyarakat belajar, menggali, serta memperoleh ilmu pengetahuan yang sudah pernah dipelajari sebelumnya, belum pernah, ataupun ilmu-ilmu baru yang terukur dan sistematis, khususnya dalam pendidikan formal. Perwujudan cita-cita pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan, sejalan dengan visi misi Pendidikan Nasional. Kemendiknas dalam E. Mulyasa yang mempunyai visi 2025 untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif (insan kamil atau insan paripurna). Insan Indonesia cerdas adalah insan yang komprehensif, yaitu insan cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis.¹

¹ E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hal. 19.

Kemendikbud dalam cita-cita membangun pendidikan nasional tersebut, lebih menekankan pada pendidikan transformatif. Pendidikan yang diharapkan adalah sebagai media atau sarana penggerak untuk melakukan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Perubahan yang diharapkan tentunya akan lebih baik dari sebelumnya, misalnya dari masyarakat yang masih belum melihat teknologi menjadi tahu dan mau belajar teknologi, dari masyarakat yang semula masih dalam keadaan berkembang, bisa menjadi masyarakat yang maju. Penggerak yang seperti itulah yang diinginkan, dimana masyarakat harus bisa mengaktualisasikan kemampuan yang ada di dalam diri mereka masing-masing secara optimal untuk bersaing dengan bangsa lain, dan tentunya dalam koridor persaingan yang positif. Proses-proses yang demikian akan mengantarkan masyarakat Indonesia berbasis pengetahuan, seiring dengan semakin cepatnya informasi dan pengetahuan yang masuk pada era globalisasi.

Fungsi pendidikan nasional disebutkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang berbunyi:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²

² *Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2003), <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU20-2003Sisdiknas.pdf>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2019. hal. 6.

Fungsi pendidikan secara garis besar adalah mengembangkan potensi setiap masyarakat, serta membentuk karakter bangsa yang bermartabat sebagai upaya negara hadir dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tanpa terkecuali, seluruh bangsa Indonesia akan memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Tujuan pendidikan tidak terlepas daripada agar peserta didik senantiasa menjadi manusia yang berakhlak mulia sesuai ajaran agama masing-masing, dapat mengembangkan potensi dan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, dan juga menjadi bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, serta memiliki tanggung jawab yang besar terhadap apa yang dilakukannya.

Menjalankan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, tentu tidak terbatas pada pembuatan aturan serta kontrol dari negara, tetapi membutuhkan peran guru di dalamnya. Guru merupakan fasilitator untuk peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan. Pembentukan akhlak mulia dan pengembangan kemampuan peserta didik tentu menjadi tanggung jawab semua guru, namun yang memiliki tanggung jawab lebih besar dalam membentuk akhlak peserta didik adalah Guru Pendidikan Agama Islam. Guru Pendidikan Agama Islam yang profesional adalah orang yang menguasai ilmu pengetahuan (agama Islam) sekaligus mampu melakukan transfer ilmu atau pengetahuan, *internalisasi*, serta amaliyah (implementasi), mampu menyiapkan peserta didik agar dapat tumbuh dan berkembang kecerdasan dan daya kreasinya untuk kemaslahatan diri dan masyarakatnya, mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri dan konsultan bagi peserta didik, memiliki kepekaan

informasi, intelektual, dan moral-spiritual serta mampu mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik, dan mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang diridhai oleh Allah.³

Guru Pendidikan Agama Islam, khususnya guru mata pelajaran Fiqh yang muatan materinya sebagian besar berisi mengenai konsep ibadah, serta muamalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, dalam hal ini memiliki tugas yang tidaklah mudah. Dimana mereka harus mampu membuat konsep serta menerapkan strategi sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era globalisasi, dengan memahami setiap karakter yang dimiliki peserta didik. Tantangan yang sering muncul dalam penerapan strategi adalah melalui guru, peserta didik, maupun lingkungan itu sendiri. Kecenderungan pola berpikir yang semakin modern, menyebabkan peserta didik kurang senang memperhatikan apa yang telah disampaikan oleh guru karena ketika penyampaian materi guru menggunakan strategi yang sifatnya masih klasikal. Maka, dibutuhkan pengembangan strategi dalam dunia pendidikan yang harus juga memperhatikan pada situasi terkini serta masa yang akan datang.

Sikap atau perilaku peserta didik sebagian besar telah bergeser seiring dengan perkembangan zaman. Dahulu ketika guru menjelaskan, tidaklah sulit untuk dipahami peserta didik, meskipun strategi belajar yang digunakan masih sederhana, peserta didik juga selalu mengerjakan tugas yang diperintahkan oleh guru dengan baik dan maksimal. Namun, ketika kita lihat

³ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 51.

kondisi yang terjadi pada saat ini, meskipun guru telah memberikan banyak penekanan dan hukuman bagi peserta didik yang tidak mengerjakan tugas, ataupun tidak mendengarkan saat guru menjelaskan, itu sudah dianggap bukan hal yang menakutkan lagi. Maka, jika saat ini strategi yang digunakan tidak mengikuti pola perkembangan zaman yang sudah berbasis teknologi dengan strategi pembelajaran yang bervariasi, peserta didik akan merasa jenuh dan malas untuk belajar bahkan, akan dikhawatirkan terjadi penurunan kompetensi baik spiritual maupun kompetensi sosial mereka.

Setiap peserta didik memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda, baik pola pikir, sikap, pengetahuan, ketrampilan, atau cara mereka dalam bertindak yang disebut dengan kompetensi. Kompetensi dalam pendidikan merujuk pada suatu perbuatan yang sifatnya rasional dan memiliki atau mencapai kriteria tertentu dalam pembelajaran.⁴ Muatan kompetensi peserta didik di dalam Kurikulum 2013 mencakup 4 kompetensi, dimana KI-1 dan KI-2 hasil penilaiannya berupa penilaian proses, karena mencakup sikap spiritual dan sosial peserta didik. Sedangkan penilaian hasil diperoleh dari KI-3 dan KI-4 yang mencakup pengetahuan dan ketrampilan peserta didik.

Kompetensi spiritual peserta didik, dimunculkan dalam konsep kebiasaan peserta didik yang menyangkut kegiatan ibadah mereka. Ibadah merupakan kompetensi spiritual yang dapat dilihat ataupun diukur melalui keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan disekolah. Sedangkan, kompetensi sosial dapat dilihat atau diukur

⁴ E.Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal 40.

dari konsep muamalah, atau hubungan sosial yang meliputi apa yang diperbuat mereka dengan teman, guru, ataupun lingkungan sekolah. Kompetensi yang telah tercantum dalam kurikulum 2013 sudahlah sangat baik dan dapat menjadi jalan untuk mencapai tujuan pendidikan jika, kompetensi tersebut dapat diterapkan dan terlaksana secara optimal disekolah yang bersangkutan, sehingga tujuan pendidikan akan tercapai.

Tujuan pendidikan seringkali tidak dimaknai sebagaimana tujuan yang sebenarnya, melainkan dimaknai sebagai sarana untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Maka, tujuan yang tidak sesuai tersebut, sangatlah berbahaya dan bisa melemahkan pola pikir peserta didik. Mereka seakan beranggapan bahwa muara daripada pendidikan adalah hal-hal yang bersifat materiil. Sedangkan, mereka tidak memikirkan perubahan sikap pada diri mereka masing-masing ketika memperoleh pendidikan..

Kompetensi spiritual yang diharapkan mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional tidaklah mudah, mengingat pangkal dari permasalahan peserta didik yang ada terletak pada krisis akhlak dan moral. Namun, juga tidak terlepas dari permasalahan tersebut, adalah menyangkut penekanan kompetensi kognitif peserta didik. Ketika mempertanyakan kompetensi spiritual dan sosial peserta didik hanya sedikit disinggung dan tidak banyak ditekankan kepada peserta didik. Yang sering muncul dan mendapat perhatian besar adalah ranah kognitif yang memunculkan nilai berupa angka-angka, bukanlah perubahan sikap pada diri peserta didik. Padahal jika kita kembalikan pada tujuan pendidikan adalah perubahan serta peningkatan sikap

peserta didik. Seperti sikap yang semula belum baik menjadi baik, yang semula baik menjadi semakin lebih baik, tidak hanya dalam ranah kognitif semata. Pembentukan kompetensi spiritual dan sosial peserta didik tidak kalah penting, jadi perlu adanya keseimbangan baik antara kognitif, psikomotorik, maupun afektif.

Madrasah Aliyah Negeri 1 Trenggalek sebagai salah satu pendidikan formal dengan basisnya adalah madrasah, maka pelajaran Pendidikan Agama Islam dibagi menjadi empat yakni, al-Qur'an Hadis, Fiqh, SKI, dan juga Akidah Akhlak. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan Kurikulum 2013 oleh semua guru Madrasah. Dalam penelitian ini peneliti lebih memilih strategi guru Fiqh dikarenakan muatan kompetensi spiritual dan sosial peserta didik lebih ditekankan pada materi-materi terkait. Aspek materi Fiqh lebih menekankan pada kemampuan cara melaksanakan ibadah dan muamalah yang benar dan baik, yang jika dilihat dari kedua kompetensi pada KI-1 dan K-I 2 memenuhi aspek spiritual dan sosial peserta didik yang akan diteliti, sehingga akan tersampaikan melalui pembelajaran Fiqh.

Kebiasaan di MAN 1 Trenggalek yang berbasis madrasah tentu tidak terlepas dari kebiasaan menanamkan nilai-nilai agama, nilai kedisiplinan, kesopanan dan tata krama terhadap peserta didik. Nilai-nilai tersebut ditanamkan mulai dari siswa masuk pintu gerbang sekolah hingga siswa keluar dari gerbang sekolah. Sebelum bel berbunyi diperdengarkan Asmaul Husna, kemudian memulai pelajaran dengan berdo'a dan dengan selesainya pelajaran ditutup dengan do'a. Sikap sosial peserta didik dengan budaya

sopan santun dalam berkomunikasi dengan guru, dan juga ramah kepada teman, baik di kelas maupun luar kelas juga dilakukan. Hal tersebut merupakan beberapa bentuk budaya yang berusaha ditumbuhkembangkan oleh pihak madrasah.

Basis madrasah di MAN 1 Trenggalek tentu semakin menjadikan tanggung jawab yang besar dalam membentuk kompetensi spiritual dan sosial peserta didik. Meskipun kebijakan Madrasah yang telah dibuat banyak mengarahkan pada peningkatan kompetensi tersebut akan tetapi, perlu didukung dengan strategi guru Fiqh dalam meningkatkan kompetensi peserta didik. Selain guru, peserta didik juga harus ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran, banyak permasalahan yang timbul karena rasa malas belajar dan menyebabkan peserta didik cenderung pasif dalam pembelajaran meskipun tidak secara keseluruhan seperti itu.⁵ Maka, hal ini menjadi tantangan yang besar bagi guru Fiqh kedepannya untuk tidak hanya mempertahankan strategi yang ada, tapi juga mampu mengembangkan inovasi strategi yang ada.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **Strategi Guru Fiqh dalam Meningkatkan Kompetensi Spiritual dan Kompetensi Sosial Peserta Didik di MAN 1 Trenggalek.**

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Nihayatul Muhtadidah S.Pd.I, (Jum'at 22 Maret 2019, pada pukul 10.15-10.45 WIB)

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah langkah strategi Guru Fiqh dalam meningkatkan kompetensi spiritual dan kompetensi sosial peserta didik yang difokuskan pada kelas XI, beserta faktor yang dapat mendukung, dan hambatan yang terjadi pada guru Fiqh dalam menerapkan strategi di MAN 1 Trenggalek. Adapun pertanyaan peneliti ini adalah:

1. Bagaimana strategi guru Fiqh dalam meningkatkan kompetensi spiritual peserta didik?
2. Bagaimana strategi guru Fiqh dalam meningkatkan kompetensi sosial peserta didik?
3. Bagaimana faktor yang dapat mendukung strategi guru Fiqh dalam meningkatkan kompetensi spiritual dan kompetensi sosial peserta didik?
4. Bagaimana hambatan pada guru Fiqh dalam melakukan strategi untuk meningkatkan kompetensi spiritual dan kompetensi sosial peserta didik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan strategi guru Fiqh dalam meningkatkan kompetensi spiritual peserta didik pada mata pelajaran Fiqh
2. Untuk mendeskripsikan strategi guru Fiqh dalam meningkatkan kompetensi sosial peserta didik pada mata pelajaran Fiqh
3. Untuk mendeskripsikan faktor yang dapat mendukung strategi guru Fiqh dalam meningkatkan kompetensi spiritual dan kompetensi sosial peserta didik pada mata pelajaran Fiqh

4. Untuk mendiskripsikan hambatan pada guru Fiqh dalam melakukan strategi untuk meningkatkan kompetensi spiritual dan kompetensi sosial peserta didik pada mata pelajaran Fiqh

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai guna bagi berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Pada dasarnya secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, utamanya ilmu pengetahuan dalam lingkup Pendidikan Agama Islam. Kontribusi yang diberikan berkaitan dengan pengembangan dari strategi guru Fiqh yang nantinya bisa semakin meningkatkan kompetensi spiritual dan sosial peserta didik. Tentu tujuan dari pengembangan strategi tersebut, adalah mencapai tujuan nasional pendidikan yakni salah satunya membentuk peserta didik yang beriman dan memiliki akhlak mulia.

2. Secara praktis

- a. Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Trenggalek

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai evaluasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan madrasah dalam rangka menyokong strategi guru, untuk meningkatkan kompetensi spiritual serta sosial peserta didik. Karena bagaimanapun juga kepala madrasah adalah penentu kebijakan sehingga, kebijakan yang ditetapkan

diharapkan mampu mendukung peningkatan kompetensi tersebut. Selain itu secara praktis, juga bermanfaat pada pengembangan pembelajaran Pendidikan Agama Islam itu sendiri untuk menuju kearah lebih baik, dan juga bisa digunakan untuk melengkapi kebijakan madrasah yang sebelumnya sudah ada.

b. Bagi guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Trenggalek

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai evaluasi terhadap strategi guru Fiqh supaya terjadi peningkatan dalam kegiatan pembelajaran sehingga, kompetensi spiritual dan kompetensi sosial yang dimiliki oleh peserta didik semakin meningkat.

c. Peserta didik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan perubahan sikap, pola perilaku, kebiasaan, atau karakter yang sesuai dengan nilai-nilai agama maupun nilai sosial masyarakat, pada peserta didik. Dapat diwujudkan melalui komitmen dalam diri masing-masing peserta didik, untuk mengubah atau memperbaiki sikap spiritual maupun sosial yang sebelumnya kurang baik menjadi baik, atau yang sebelumnya sudah baik menjadi lebih baik.

d. Peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan, wawasan, serta pengalaman bermakna untuk penelitian lebih lanjut, yang berkaitan dengan pengembangan strategi guru Fiqh dalam meningkatkan kompetensi spiritual maupun sosial peserta didik.

e. Pembaca

Penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman, wawasan, dan pengetahuan pendidikan. Serta dapat digunakan pula sebagai bahan pustaka untuk mengadakan kajian atau penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Strategi Guru Fiqh

Strategi berasal dari bahasa Yunani *strategos* yang berarti jenderal atau panglima, sehingga strategi diartikan sebagai ilmu kejendralan atau ilmu kepanglimaannya.⁶ Strategi berasal dari bahasa latin yakni strategi yang diartikan sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan.⁷ Strategi diartikan sebagai garis-garis haluan untuk bertindak dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditentukan. Dihubungkan dengan pembelajaran, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan murid dalam perwujudan interaksi diantara keduanya untuk mencapai tujuan yang telah digariskan.⁸ Kemp dalam Abdul Majid yang menyatakan “strategi adalah suatu

⁶ W. Gulo. *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hal. 1.

⁷ Riris Nur Kholidah Rambe, *Penerapan Strategi Index Match untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia*. Jurnal Tarbiyah, Vol. 25, No. 1, Januari-Juli 2018.

⁸ Saiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 5.

kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.”⁹

Guru Pendidikan Agama Islam yang profesional adalah orang yang menguasai ilmu pengetahuan (agama Islam) sekaligus mampu melakukan transfer ilmu atau pengetahuan, *internalisasi*, serta amaliyah (implementasi), mampu menyiapkan peserta didik agar dapat tumbuh dan berkembang kecerdasan dan daya kreasinya untuk kemaslahatan diri dan masyarakatnya, mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri dan konsultan bagi peserta didik, memiliki kepekaan informasi, intelektual, dan moral-spiritual serta mampu mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik, dan mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang diridhai oleh Allah.¹⁰

b. Kompetensi Spiritual

Kompetensi dapat dikatakan sebagai pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang secara konsisten dan terus menerus memungkinkan seseorang menjadi kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai untuk melakukan sesuatu.¹¹ Spiritual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikutip oleh Hasanah dalam

⁹ Abdul Majid, *Belajar dan Pembelajaran*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 129.

¹⁰ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum...*, hal. 51.

¹¹ Barmawi Munthe, *Kunci Praktis Desain Pembelajaran*, (Yogyakarta: CTSD, 2009), hal. 25.

jurnal yakni, berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, serta berhubungan dengan kepercayaan yang dianut oleh individu.¹²

c. Kompetensi Sosial

Kompetensi dapat dikatakan sebagai pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang secara konsisten dan terus menerus memungkinkan seseorang menjadi kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai untuk melakukan sesuatu.¹³ Kompetensi sosial merupakan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sekolah.¹⁴

2. Penegasan Operasional

a. Strategi guru Fiqh

Strategi guru Fiqh merupakan suatu perencanaan secara konseptual yang disusun oleh guru Fiqh, dalam menentukan garis atau batas dimana guru akan melakukan kegiatan pembelajaran sehingga, guru dapat mentransfer ilmu pengetahuan untuk mengembangkan potensi peserta didik serta menumbuhkan moral-spiritual peserta didik.

¹² Hasanah, dkk, *Pengintegrasian Sikap Spiritual dan Sikap Sosial dalam Pembelajaran Teks Ulasan Film/Drama di kelas XI MIPA SMA Negeri 3 Singaraja*, E-jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Undiksa. Vol. 7, No. 2, 2017, hal. 3.

¹³ Barmawi Munthe, *Kunci Praktis...*, hal. 25.

¹⁴ Agus Wibowo dan Hamrin, *Menjadi Guru Berkarakter: Strategi Membangun Kompetensi dan Karakter guru*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2012), hal. 124.

b. Kompetensi Spiritual

Kompetensi spiritual merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam bentuk sikap yang mendasar sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan untuk menyembah-Nya, sehingga mampu menggerakkan pola pikir serta tingkah laku yang dimunculkan dalam keyakinan atau kepercayaan beragama, serta dapat ditumbuhkan dari nilai-nilai ibadah yang dijalankan.

c. Kompetensi sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan seseorang dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama atau dengan orang lain, berbaur dengan masyarakat atau lingkungan sekolah. Berkaitan juga dengan sikap kepedulian peserta didik karena memiliki empati yang tinggi terhadap sesamanya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bagian Awal : Halaman Sampul, halaman judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, prakata, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, abstrak, dan daftar isi.

- BAB I : Pendahuluan terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.
- BAB II : Kajian pustaka terdiri dari diskripsi teori berisikan teori-teori tentang strategi guru Fiqh dalam meningkatkan kompetensi spiritual dan kompetensi sosial peserta didik, penelitian terdahulu, dan paradigma penelitian.
- BAB III : Metode penelitian yang terdapat di dalam bab ini terdiri dari, rancangan penelitian yang terbagi menjadi dua yakni, pendekatan penelitian dan jenis penelitian. Kemudian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.
- BAB IV : Hasil penelitian terdiri dari deskripsi data dan temuan penelitian. Berisi tentang pemaparan data dan hal-hal yang ditemukan dalam penelitian dan pembahasan.
- BAB V : Pembahasan memuat mengenai pola-pola, dimensi-dimensi, posisi temuan atau kategori-kategori posisi temuan yang ditemukan terhadap temuan sebelumnya, serta penjelasan mengenai temuan teori yang di temukan di lapangan disertai dengan implikasi temuan yang ada di lapangan.
- Bab VI : Penutup, di dalamnya menguraikan kesimpulan sebagai jawaban dari pokok-pokok permasalahan dan saran-saran

yang berhubungan dengan penelitian sebagai masukan-
masukan untuk berbagai pihak terkait.

Bagian Akhir : Daftar rujukan dan lampiran-lampiran terkait penelitian.